

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure memuat teori keagenan yang dipublikasikan oleh Jensen dan Meckling pada 1976. Teori tersebut memvisualisasikan relasi keagenan dimaknai selaku ikatan kontraktual di mana satu ataupun lebih pihak yang disebut prinsipal memberikan mandat dan wewenang pengambilan keputusan pada pihak lain yang dikenal agen guna melakukan pekerjaan atas nama kepentingan prinsipal. Pemegang saham menempati posisi prinsipal, sementara manajemen perusahaan bertindak sebagai agen yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya perusahaan demi kepentingan pemegang saham. Manajer dalam pengelolaan perusahaan bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai kondisi perusahaan kepada prinsipal. Berbanding terbalik dengan kenyataannya, informasi yang disampaikan manajemen kepada pemegang saham tidak selalu mencerminkan kondisi perusahaan secara akurat dan menyeluruh.

Wijaya dan Herwiyanti (2023) menjelaskan bahwa masalah keagenan timbul akibat kesenjangan informasi yang diperoleh prinsipal dengan agen yang disebut sebagai asimetri informasi di mana kesenjangan informasi tersebut merupakan akar permasalahan dalam hubungan keagenan. Ketidakseimbangan informasi ini memungkinkan agen bertindak sesuai dengan kepentingan mereka sendiri (*moral hazard*) yang tidak senantiasa selaras dengan kepentingan prinsipal. Berlandaskan

Alkausar *et al.* (2020), pemerintah dalam kedudukannya sebagai prinsipal memiliki hak untuk memungut secara legal pajak atas penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak (agen), namun di lain pihak perusahaan juga memiliki tendensi dalam memaksimalkan laba bersihnya. Kesenjangan orientasi kepentingan serta adanya celah yang memungkinkan perusahaan mengambil tindakan agresif dalam perpajakan berdampak pada tidak optimalnya penerimaan negara dari sektor pajak. Otoritas pajak (fiskus) menghadapi kesulitan dalam mendeteksi praktik agresivitas pajak perusahaan dikarenakan adanya asimetri informasi antara wajib pajak dengan fiskus.

Relevansi teori keagenan dalam penelitian ini sangat krusial khususnya dalam menjelaskan perilaku agresivitas pajak korporasi di sektor energi Indonesia. Sektor energi memiliki ciri khas kepemilikan yang kompleks, di mana banyak perusahaan energi merupakan anak usaha dari grup multinasional dengan rantai kepemilikan berlapis. Kompleksitas tersebut dapat memperluas celah asimetri informasi antara manajemen dengan pemilik perusahaan dan perusahaan dengan otoritas pajak. Kondisi keagenan dalam perusahaan secara langsung terefleksi dari beberapa variabel bebas dalam penelitian ini, khususnya profitabilitas dan *firm size*. Perusahaan berskala besar dengan profitabilitas yang tinggi memiliki dorongan dan kekuatan manajerial yang lebih kuat dalam meminimalkan pajak terutang mereka guna menjaga stabilitas laba setelah pajak-nya (Mulyati *et al.*, 2025). Penggunaan teori agensi dianggap relevan untuk menjelaskan bagaimana karakteristik keuangan seperti profitabilitas, *leverage*, dan intensitas modal dapat membentuk ruang bagi manajer untuk melakukan manajemen beban pajaknya (Satiti *et al.*, 2026).

2.1.2 Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak merupakan bagian dari beberapa isu sentral dalam kajian perpajakan perusahaan yang terus mendapat perhatian besar dari akademisi maupun otoritas fiskal diberbagai negara, termasuk Indonesia. Secara umum, agresivitas pajak merujuk pada serangkaian aktivitas yang dilakukan perusahaan secara terencana dan sistematis guna meminimalkan kewajiban pajak terutang kepada negara, melewati metode yang selaras dengan ketentuan hukum ataupun yang bertentangan hukum. Frank *et al.* (2008) mengartikan tindakan agresif pajak sebagai aktivitas perusahaan yang mempunyai tujuan menekan keuntungan kena pajak dengan melakukan perencanaan pajak yang tergolong legal (*tax avoidance*) ataupun ilegal (*tax evasion*). Definisi ini menegaskan bahwa agresivitas pajak bukan hanya identik dengan pelanggaran hukum, namun mencakup perilaku yang lebih luas dari sekedar penghindaran pajak konvensional.

Menurut Meldisthy *et al.* (2024), agresivitas pajak adalah usaha yang dilaksanakan korporasi dalam menekan total pajak terutangnya serendah mungkin yang pada praktiknya diukur melalui berbagai rasio keuangan yang mencerminkan selisih antara kewajiban pajak normatif dengan realisasi pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Searah dengan perspektif tersebut, Panjaitan dan Haq (2023) mengemukakan bahwa agresivitas pajak yakni bentuk mengatur sedemikian rupa tingkat pajak efektif perusahaan yang dilakukan melalui berbagai macam strategi seperti pemanfaatan celah peraturan, transaksi pihak berelasi, hingga penggunaan instrumen utang yang menghasilkan beban bunga sebagai pengurang pajak. Berlandaskan sejumlah pemaknaan sebelumnya, bisa ditarik simpulan

agresivitas pajak ialah tindakan memanfaatkan celah hukum perpajakan yang dilaksanakan oleh korporasi yang tujuannya meminimalkan beban pajak efektif dengan tingkat keparahan bervariasi, mulai dari optimalisasi pajak yang legal hingga pada perilaku yang berpotensi melanggar ketentuan peraturan perpajakan. Chenkiani dan Prasetyo (2023) menyatakan bahwa berdasarkan persepsi teori keagenan, manajemen selaku pihak agen mempunyai dorongan guna melakukan agresivitas pajak karena upaya minimalisasi pajak terutang dapat menyebabkan arus kas likuid serta laba bersih perusahaan meningkat. Perusahaan yang berhasil mengelola kewajiban pajaknya secara efisien akan memiliki sumber daya internal yang lebih besar untuk mendanai investasi, membayar dividen, dan memperkuat posisi likuiditasnya (Rajak dan Suwito, 2024).

Pengukuran agresivitas pajak dalam penelitian empiris dilakukan melalui berbagai rasio yang mencerminkan perbedaan antara pajak yang terutang dengan yang benar-benar dideklarasikan oleh perusahaan. Rasio yang biasa dipakai dalam mengukur agresivitas pajak adalah *Effective Tax Rate* (ETR). Rasio ETR memproyeksikan persentase antar beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Nilai ETR kecil menandakan korporasi berhasil memakai celah aturan guna mengurangi kewajiban pajak. Menurut Yuniarti dan Astuti (2020), ada dua rasio lain yang dapat digunakan untuk menilai agresivitas pajak, diantaranya yaitu *Book-to-Tax Difference* (BTD) dan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). CETR menggantikan beban pajak akrual dengan pajak yang benar-benar dibayarkan secara tunai. CETR digunakan untuk merepresentasikan total penyetoran pajak penghasilan yang dibayar korporasi dari semua total pendapatan sebelum pajaknya.

Sementara itu, BTD digunakan untuk menjelaskan selisih antara laba komersial dan laba pajaknya. BTD yang besar mencerminkan adanya usaha perusahaan untuk memperbesar laba akuntansi sekaligus memperkecil laba kena pajak yang merupakan karakteristik utama perilaku agresivitas pajak.

2.1.3 Profitabilitas

Profitabilitas ialah salah satu parameter kinerja keuangan yang paling fundamental dan lazim digunakan dalam analisis laporan keuangan perusahaan. Profitabilitas merupakan tolak ukur suatu perusahaan dalam menciptakan keuntungan dari aktivitas operasional yang dijalankannya dalam satu periode tertentu. Rasio ini sekaligus menjadi salah satu tolok ukur kinerja manajemen dalam mengelola sumber daya dan kekayaan perusahaan (Apriliana, 2022). Herlinda dan Rahmawati (2021) mengemukakan bahwa tingginya profitabilitas berimplikasi langsung pada besarnya kewajiban pajak yang mesti dipenuhi, sebab korporasi yang mempunyai laba substansial berkewajiban membayar pajak sesuai dengan proporsionalitas keuntungan yang diperoleh. Profitabilitas pada hakikatnya merupakan akumulasi akhir dari serangkaian keputusan dan kebijakan strategis manajemen perusahaan, seperti manajemen aset, efisiensi operasional, dan penggunaan *leverage* keuangan (Wiganda dan Dewi, 2019).

Menurut Prasetyo dan Wulandari (2021), ada beberapa proksi dalam mengukur tingkat profitabilitas perusahaan, diantaranya sebagai berikut:

- a. *Return on Assets* (ROA), yakni perbandingan untuk mengukur produktivitas total aset yang dimiliki entitas terhadap laba bersih.

- b. *Return on Equity (ROE)*, yakni perbandingan untuk mengukur tingkat pengembalian atau keuntungan yang dihasilkan dari modal pemilik saham.
- c. *Net Profit Margin (NPM)*, yakni perbandingan yang memproyeksikan kemampuan entitas dalam mencetak margin laba akhir setelah memperhitungkan seluruh beban pengeluaran.
- d. *Gross Profit Margin (GPM)*, yakni perbandingan yang memproyeksikan kapasitas entitas dalam menilai efisiensi pengelolaan biaya produksi langsung dan harga pokok penjualan dalam menciptakan laba kotor, tujuannya mengukur efisiensi pengendalian harga pokok atau biaya produksi.

Seluruh rasio tersebut dapat dijadikan parameter guna mengukur kapabilitas manajemen terhadap pengelolaan semua sumber daya korporasi secara komprehensif guna menghasilkan profit.

2.1.4 Leverage

Leverage merupakan indikator fundamental yang merepresentasikan proporsi modal dan pinjaman yang digunakan entitas untuk mendanai aktivitas operasionalnya. Penggunaan rasio ini bertujuan untuk menilai seberapa jauh aset perusahaan dimodali oleh liabilitas eksternal dibandingkan dengan ekuitasnya sendiri. Secara teknis, struktur pemodalan yang didominasi oleh utang akan mengakibatkan timbulnya beban bunga yang signifikan kepada kreditur. Mengingat beban bunga dapat dikreditkan, peningkatan biaya pendanaan ini akan menggerus laba sebelum pajak (*earnings before tax*) yang pada akhirnya akan berdampak pada pengurangan beban pajak penghasilan periode berjalan (Anggraeni *et al.*, 2023).

Leverage sangat relevan dalam pengukuran tingkat agresivitas pajak pada sektor energi karena perusahaan-perusahaan energi umumnya membutuhkan pendanaan besar untuk proyek-proyek eksplorasi, pembangunan infrastruktur, dan ekspansi kapasitas produksi. Menurut Muzdalifah dan Budiyanto (2019), ada sejumlah proksi guna menilai *Leverage*, diantaranya yaitu:

- a. *Debt-to-Equity Ratio* (DER), yakni metrik keuangan yang merefleksikan proporsi struktur modal perusahaan dengan memberikan perbandingan berupa akumulasi liabilitas terhadap total ekuitas yang dimiliki.
- b. *Debt-to-Assets Ratio* (DAR), yakni indikator solvabilitas yang digunakan untuk mengevaluasi skala aset perusahaan yang dimodali melalui kewajiban atau liabilitas.
- c. *Long-term Debt to Equity Ratio*, yakni perbandingan guna mengukur ketergantungan modal sendiri terhadap kewajiban jangka panjang perusahaan guna menilai risiko keuangan masa depan.
- d. *Times Interest Earned* (TIE), yakni perbandingan yang mencerminkan kapasitas operasional korporasi dalam menanggulangi biaya bunga pinjaman menggunakan laba sebelum bunga dan pajak (EBIT).

Rasio-rasio tersebut tidak hanya mencerminkan struktur pendanaan dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya, tetapi bisa memengaruhi keputusan manajemen dalam melakukan perencanaan pajak. Tingkat *leverage* yang besar berpotensi membangun motivasi perusahaan dalam melakukan tindakan agresivitas pajak untuk menurunkan beban pajak melewati pemanfaatan biaya bunga.

2.1.5 Likuiditas

Likuiditas merupakan salah satu aspek fundamental dalam analisis finansial perusahaan yang menggambarkan kapabilitas korporasi terhadap pemenuhan liabilitas jangka pendeknya ketika kewajiban tersebut jatuh tempo (Sanjaya dan Ngadiman, 2025). Perusahaan yang mampu membayar kewajiban keuangannya secara tepat pada waktunya disebut sebagai entitas yang likuid. Menurut Amalia (2021), likuiditas merupakan satu diantara beberapa indikator penting yang berperan dalam menentukan kebijakan keuangan perusahaan seperti kebijakan perpajakan, dikarenakan likuiditas bisa menggambarkan fleksibilitas keuangan yang dimiliki manajemen dalam mengatur sumber dayanya. Menurut Agustini *et al.* (2023), rasio likuiditas bermanfaat dalam memperlihatkan kapabilitas perusahaan dalam melunasi kewajiban yang sudah jatuh tempo. Ada beberapa rasio yang dipakai untuk mengukur likuiditas, di antaranya adalah:

- a. *Current Ratio* (Rasio Lancar), yakni perbandingan yang merepresentasikan total aset lancar terhadap keseluruhan liabilitas jangka pendek perusahaan.
- b. *Quick Ratio* (Rasio Cepat), yakni perbandingan antara jumlah aset lancar setelah dikurangi persediaan dengan kewajiban lancar.
- c. *Cash Ratio* (Rasio Kas), yakni perbandingan antara kas dan setara kas dengan kewajiban lancar.

2.1.6 Intensitas Modal

Intensitas modal (*capital intensity*) merupakan salah satu variabel keuangan yang mencerminkan proporsi kepemilikan aset tetap sebuah entitas terhadap keseluruhan aset yang dimiliki. Prasetyo dan Wulandari (2021) mendefinisikan

intensitas modal sebagai nilai investasi yang dialokasikan entitas pada aset tetap yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan operasionalnya. Melalui definisi tersebut, disimpulkan bahwa indikator intensitas modal bukan hanya mencerminkan besarnya nominal aset tetap yang dikuasai, melainkan lebih menitikberatkan pada konfigurasi aset tetap dalam struktur total aset sebagai representasi dari strategi bisnis serta model operasional yang dijalankan. Fenomena tersebut relevan dengan perusahaan sektor energi yang memiliki intensitas modal tinggi akibat besarnya kebutuhan infrastruktur fisik berskala besar.

Intensitas modal merupakan indikator penting yang dapat mempengaruhi struktur biaya perusahaan, sebab aset tetap memiliki beban penyusutan yang secara periodik dibebankan ke laporan laba rugi (Suyanto dan Sofiyanti, 2022). Menurut Pasal 11 UU Pajak Penghasilan yang membahas mengenai ketentuan tentang penyusutan aset tetap, menetapkan bahwa biaya penyusutan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai dengan metode dan tarif yang ditetapkan. Beban penyusutan tinggi merupakan konsekuensi dari intensitas modal tinggi yang secara langsung berperan dalam pengurangan beban pajak efektif perusahaan.

Karlina (2021) dalam penelitiannya mendefinisikan intensitas modal sebagai rasio yang menggambarkan perbandingan antara nilai aset tetap yang dimiliki korporasi terhadap keseluruhan asetnya. Semakin besar skala intensitas modal yang dimiliki perusahaan mengindikasikan banyaknya investasi aset dilakukan oleh perusahaan yang bersifat jangka panjang dan tidak mudah untuk dilikuidasi.

Terdapat tiga pendekatan yang digunakan untuk mengukur intensitas modal suatu perusahaan, diantaranya sebagai berikut:

- a. *Capital Intensity Ratio* (CIR), yaitu ukuran paling umum dipakai dalam menggambarkan proporsi investasi aset tetap terhadap total aset perusahaan.
- b. *Capital Expenditure Ratio* (CER) yang mengukur besarnya pengeluaran modal untuk perolehan atau perbaikan aset tetap dalam satu periode tertentu dibandingkan dengan total aset.
- c. *Depreciation-to-Revenue Ratio* atau rasio penyusutan terhadap total pendapatan yang secara langsung merepresentasikan besarnya beban penyusutan yang diakui perusahaan relatif terhadap pendapatannya.

2.1.7 Firm Size (Ukuran Perusahaan)

Firm size merupakan variabel yang mencerminkan skala dan kompleksitas suatu entitas bisnis. Menurut Prasetyo dan Wulandari (2021), ukuran perusahaan merupakan gambaran rata-rata total penjualan bersih perusahaan dalam satu periode hingga beberapa tahun kedepan. Hal ini mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan tidak hanya tercermin dari besarnya aset yang dimiliki, namun mencakup kapasitas operasional serta potensi perolehan laba dalam kelangsungan kegiatan usahanya. Skala ukuran perusahaan yang meningkat, mengindikasikan penghasilan besar yang berdampak pada pajak terutang juga semakin besar (Herlinda dan Rahmawati, 2021). Sementara itu, Putri *et al.* (2024) mendefinisikan *firm size* sebagai suatu tolak ukur nilai yang dapat mengelompokkan suatu korporasi tergolong besar atau kecil dilihat dari total aset, nilai pasar saham serta lain sebagainya. Berlandaskan pemaknaan sebelumnya, bisa disimpulkan *firm size* atau ukuran perusahaan merupakan tolak ukur yang merepresentasikan besar kecilnya entitas bisnis berdasarkan total aset, total penjualan, atau indikator finansial lainnya yang

mencerminkan kapasitas, kompleksitas, serta pengaruh perusahaan dalam ekosistem bisnis.

Berdasarkan literatur penelitian akuntansi dan keuangan terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur *firm size*, diantaranya yaitu:

- a. Total aset yang merepresentasikan seluruh kekayaan yang dimiliki perusahaan, baik aset lancar maupun tidak.
- b. Total penjualan atau pendapatan yang menggambarkan skala aktivitas bisnis perusahaan dalam satu periode.
- c. Kapitalisasi pasar yang mencerminkan nilai pasar dari seluruh saham yang beredar.
- d. Jumlah karyawan yang mencerminkan skala operasional perusahaan dari sisi sumber daya manusia

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan referensi dalam penyusunan kerangka berpikir dan pengembangan hipotesis dalam penelitian ini. Berbagai macam studi empiris telah dilakukan untuk mengkaji faktor-faktor finansial yang dapat memengaruhi tindakan agresif perusahaan pada pajak dengan menggunakan berbagai macam variabel, objek penelitian, serta periode penelitian. Kajian atas penelitian terdahulu dilakukan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan guna melihat *research gap* yang menjadi justifikasi dan kebaruan penelitian ini. Ringkasan mengenai penelitian terdahulu yang menjadi acuan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian		Hasil Penelitian
			Persamaan	Perbedaan	
1	Prasetyo dan Wulandari (2021)	<i>Capital Intensity, Leverage, Return on Asset</i> , dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak	1. Variabel: intensitas modal, <i>leverage</i> , ROA, ukuran perusahaan 2. Proksi ETR	1. Objek: perusahaan manufaktur BEI 2017–2019 2. Tidak menguji likuiditas	Agresivitas pajak tidak dipengaruhi oleh <i>capital intensity, leverage</i> , ROA dan ukuran perusahaan
2	Karlina (2021)	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, <i>Leverage</i> dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Agresivitas Pajak	1. Variabel: profitabilitas, likuiditas, <i>leverage</i> , intensitas modal 2. Proksi ETR	1. Objek: perusahaan manufaktur BEI 2012–2016 2. Tidak menguji <i>firm size</i>	1. Agresivitas pajak tidak dipengaruhi secara signifikan oleh profitabilitas likuiditas, dan intensitas aset tetap 2. Agresivitas pajak dipengaruhi secara signifikan oleh <i>leverage</i>
3	Awaliyah <i>et al.</i> (2021)	Pengaruh Intensitas Modal, <i>Leverage</i> , Likuiditas dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak	Variabel: intensitas modal, <i>leverage</i> , likuiditas, profitabilitas	1. Objek: perusahaan manufaktur sub sektor <i>food and beverage</i> di BEI 2015–2019 2. Tidak menguji <i>firm size</i>	1. Agresivitas pajak tidak dipengaruhi oleh intensitas modal dan profitabilitas 2. Agresivitas pajak dipengaruhi secara signifikan dengan arah positif oleh <i>Leverage</i> dan likuiditas

4	Simanungkalit <i>et al.</i> (2023)	Pengaruh <i>Leverage</i> , Likuiditas, dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi BEI 2019–2022	1. Variabel: <i>leverage</i> , likuiditas, profitabilitas 2. Proksi ETR	1. Objek: perusahaan sektor barang konsumsi BEI 2019–2022 2. Tidak menguji intensitas modal dan <i>firm size</i>	Agresivitas pajak dipengaruhi oleh <i>Leverage</i> , likuiditas, dan profitabilitas
5	Ihsan <i>et al.</i> (2023)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Likuiditas, <i>Capital Intensity</i> , dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak	Variabel: profitabilitas, <i>leverage</i> , likuiditas, <i>capital intensity</i> , ukuran perusahaan	1. Objek: perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2018–2020 2. Periode dan sektor berbeda	1. Agresivitas pajak dipengaruhi secara signifikan dengan arah positif oleh profitabilitas, <i>Leverage</i> , likuiditas, dan <i>capital intensity</i> 2. Agresivitas pajak tidak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan
6	Maulana <i>et al.</i> (2022)	Pengaruh <i>Capital Intensity</i> , <i>Inventory Intensity</i> dan <i>Leverage</i> Terhadap Agresivitas Pajak	1. Variabel: <i>capital intensity</i> , <i>leverage</i> 2. Proksi ETR	1. Objek: perusahaan sektor pertambangan BEI 2017–2020 2. Menambah <i>inventory intensity</i> 3. Tidak menguji profitabilitas	Agresivitas pajak dipengaruhi oleh <i>capital intensity</i> , <i>Inventory intensity</i> , dan <i>Leverage</i> dengan arah positif

				, likuiditas, dan <i>firm size</i>	
7	Meldisthy <i>et al.</i> (2024)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan <i>Leverage</i> terhadap Agresivitas Pajak	1. Variabel: ukuran perusahaan, profitabilitas, <i>leverage</i> 2. Proksi ETR	1. Objek: perusahaan pertambahan BEI 2019–2023 2. Tidak menguji likuiditas dan intensitas modal	1. Agresivitas pajak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan 2. Agresivitas pajak dipengaruhi profitabilitas secara signifikan dengan arah negatif 3. Agresivitas pajak tidak dipengaruhi oleh <i>leverage</i>
8	Nurfalah <i>et al.</i> (2023)	Pengaruh Likuiditas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi	1. Variabel: likuiditas, ukuran perusahaan, profitabilitas 2. Proksi ETR	1. Objek: Perusahaan sektor energi dan material yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022 3. Profitabilitas sebagai moderasi 4. Tidak menguji <i>leverage</i> dan intensitas modal	1. Agresivitas pajak dipengaruhi oleh likuiditas secara signifikan dengan arah positif 2. Agresivitas pajak tidak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan dan profitabilitas 3. Agresivitas pajak yang dipengaruhi oleh likuiditas dan ukuran perusahaan tidak mampu dimoderasi oleh profitabilitas
9	Asianingrum dan	Pengaruh <i>Capital Intensity</i>	1. Variabel: <i>capital intensity</i> ,	1. Objek: 2. Perusahaan sektor	1. Agresivitas pajak dipengaruhi

	Nursyirwan (2024)	terhadap Agresivitas Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi	ukuran perusahaan 2. Proksi ETR	industri barang konsumsi primer yang terdaftar di BEI 2018–2022 3. Tidak menguji profitabilitas, <i>leverage</i> , dan likuiditas	oleh <i>capital intensity</i> 2. Agresivitas pajak yang dipengaruhi oleh <i>capital intensity</i> mampu dimoderasi dengan ukuran perusahaan
10	Wardayani <i>et al.</i> (2025)	Analisis Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Infrastruktur yang Terdaftar di BEI	1. Variabel: profitabilitas, <i>leverage</i> , likuiditas 2. Proksi ETR	1. Objek: perusahaan sektor infrastruktur BEI 2021–2023 2. Tidak menguji intensitas modal dan <i>firm size</i>	1. Agresivitas pajak dipengaruhi secara signifikan oleh profitabilitas dengan arah negatif 2. Agresivitas pajak dipengaruhi secara tidak signifikan oleh likuiditas dengan arah positif 3. Agresivitas pajak tidak dipengaruhi oleh <i>Leverage</i>

Sumber: Berbagai artikel (diolah, 2026)

2.3 Kerangka Konseptual


Kerangka konseptual pada studi ini dibuat berlandaskan teori keagenan (*agency theory*) yang disampaikan oleh Jensen dan Meckling (1976) di mana korelasi antar manajemen (agen) dengan pemegang saham (prinsipal) senantiasa diwarnai oleh potensi konflik kepentingan akibat asimetri informasi. Asimetri informasi tersebut memberikan celah bagi manajemen untuk bertindak meminimalkan kewajiban

perpajakan perusahaan dengan berbagai macam strategi, sehingga laba bersih yang dilaporkan kepada pemegang saham nantinya dapat dimaksimalkan (Wardayani *et al.*, 2025).

Agresivitas pajak digunakan sebagai variabel terikat yang diproksikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR), yakni perbandingan beban pajak penghasilan dan laba sebelum pajak. Skala ETR kecil mengindikasikan tindakan agresif pajak yang besar, karena hal tersebut mencerminkan keberhasilan manajemen dalam meminimalkan pajak terutang efektif yang harus dibayarkannya kepada pemerintah (Simanungkalit *et al.*, 2023). Variabel independen yang dipakai dalam riset ini secara teoretis dan empiris berkaitan dengan agresivitas pajak, diantaranya ada profitabilitas, *leverage*, likuiditas, intensitas modal, dan *firm size*. Perusahaan yang memiliki profitabilitas besar berhadapan dengan pajak terutang yang tinggi sehingga memotivasi manajemen untuk bertindak agresif terhadap pajak guna memaksimalkan keuntungan bersih yang dilaporkan (Ihsan *et al.*, 2023). Sementara itu, korporasi yang memiliki *leverage* tinggi akan berdampak pada nilai ETR yang cenderung lebih rendah karena *leverage* tinggi menimbulkan beban bunga yang berasal dari utang bisa mengkreditkan beban pajak tertanggung (Simanungkalit *et al.*, 2023).

Entitas dengan likuiditas besar memiliki kapasitas finansial yang besar dalam membiayai strategi *tax planning* yang komprehensif walau arah pengaruhnya masih bervariasi dalam literatur (Nurfalah *et al.*, 2023). Intensitas modal menggambarkan proporsi aset tetap bersih terhadap total aset menciptakan beban penyusutan lebih tinggi yang dipakai sebagai pengurang laba kena pajak, hingga nantinya akan

berdampak pada penurunan ETR (Suyanto dan Sofiyanti, 2022). *Firm size* yang besar biasa dilihat dari jumlah total aset dan penjualan yang tinggi, sebab kedua hal tersebut dianggap merepresentasikan aktivitas operasional yang tinggi, sehingga dianggap memiliki praktik manajemen yang kuat dalam meminimalkan nilai ETR-nya (Nurfalah *et al.*, 2023). Hubungan kelima variabel independen dengan agresivitas pajak menjadi semakin relevan dalam konteks perusahaan energi karena perusahaan energi memiliki karakteristik khas yang membedakannya dengan sektor lain. Secara umum perusahaan energi memiliki karakteristik profitabilitas yang tinggi, padat modal, mengandalkan pembiayaan utang dalam skala besar untuk ekspansi kapasitas produk, dan kewajiban pajaknya sangat material mengingat skala bisnisnya yang besar. Berdasarkan landasan teori agensi dan dukungan empiris dari penelitian terdahulu, kelima variabel independen tersebut diasumsikan memiliki hubungan dengan agresivitas pajak sebagaimana disajikan secara visual pada gambar 2.1.



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak

Tinggi rendahnya profitabilitas suatu korporasi menjadi indikator utama untuk mengukur tingkat efisiensi operasional sekaligus menentukan besarnya kontribusi wajib pajak. Di Indonesia, sistem perpajakan yang mengacu pada laba kena pajak menyebabkan perusahaan berlaba tinggi menanggung beban fiskal yang besar pula. Kondisi ini menurunkan motivasi manajemen dalam melaporkan laba yang sebenarnya, sehingga memicu mereka untuk melakukan perencanaan pajak dengan memerhatikan *gap* yang terdapat dalam undang-undang perpajakan. Teori agensi melandasi fenomena ini dengan menggambarkan adanya benturan kepentingan antara pemilik saham (*principal*) dan manajer (*agent*). Manajer cenderung memprioritaskan minimalisasi beban pajak demi mendongkrak laba bersih setelah pajak (*net income*) yang menjadi indikator utama dalam penentuan kompensasi dan insentif manajerial. Alhasil, peningkatan profit perusahaan tidak hanya meningkatkan potensi pajak, tetapi secara simultan memperbesar dorongan bagi manajemen untuk melakukan tindakan minimalisasi pajak guna mempertahankan performa keuangan mereka.

Riset yang dilaksanakan oleh Ramadhan dan Wardokhi (2025) mengungkapkan profitabilitas yang dinilai menggunakan ROA menyalurkan pengaruh nyata dan positif pada tindakan agresif pajak entitas industri barang konsumsi. Hasil serupa juga dikemukakan oleh Shinta dan Sihono (2023) serta Soumokil dan Yanti (2024) yang menyimpulkan profitabilitas memberikan efek positif pada perilaku agresif pajak korporasi. Sejalan dengan itu, Herlinda dan Rahmawati (2021) dalam

penelitiannya berjudul pengaruh profitabilitas, likuiditas, *Leverage* dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak juga memperkuat bukti bahwa profitabilitas merupakan determinan signifikan dari perilaku agresivitas pajak perusahaan.

Berdasarkan uraian teoritis dan dukungan empiris, maka hipotesis pertama pada riset ini adalah:

H1: Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak

2.4.2 Pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak

Menurut Herlinda dan Rahmawati (2021), *Leverage* merepresentasikan besarnya proporsi utang dalam struktur modal korporasi. Teori agensi mengemukakan relasi antar pemegang saham selaku prinsipal serta manajemen selaku agen yang dapat memicu konflik kepentingan dalam penetapan pilihan manajemen keuangan. Manajemen cenderung berusaha untuk memaksimalkan kepentingannya dengan meningkatkan kinerja perusahaan, salah satunya melalui kebijakan pendanaan menggunakan utang. Penggunaan utang menimbulkan beban bunga yang bisa dijadikan pengurang Iaba kena pajak, alhasil korporasi dengan skala *leverage* besar mempunyai potensi menurunkan beban pajak yang mesti disetorkan. Situasi dan kondisi ini bisa memengaruhi perusahaan dalam memanfaatkan struktur utang sebagai salah satu perencanaan manajemen korporasi dalam melakukan *tax planning* yang berpotensi ke tindakan agresif pajak.

Penelitian Awaliyah *et al.* (2021) menjelaskan *Leverage* menyalurkan pengaruh nyata positif pada tindakan agresif pajak. Studi Ihsan *et al.* (2023) di korporasi manufaktur tercatat BEI pada 2018–2020 juga memperlihatkan temuan serupa.

Sejalan dengan Ramadhan dan Wardokhi (2025) yang menggunakan data panel dari 190 observasi turut mengkonfirmasi bahwa *Leverage* berpengaruh signifikan positif terhadap tindakan agresif pajak. Oleh sebab itu, korporasi yang rasio *leverage*-nya besar cenderung bertindak agresif dalam mengatur pengelolaan pajak-nya. Berdasarkan penelitian tersebut disimpulkan hipotesis dalam riset ini, yaitu:

H2: *Leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak

2.4.3 Pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak

Teori agensi menjadi landasan likuiditas dipandang sebagai sumber daya strategis yang berada di bawah kendali manajemen sebagai agen. Hubungan antara likuiditas dan agresivitas pajak dapat dijelaskan melalui konflik kepentingan serta asimetri informasi dalam pengelolaan arus kas perusahaan. Perusahaan yang mengalami tingkat likuiditas rendah cenderung terdorong melakukan penghematan pajak melalui praktik agresivitas pajak guna mempertahankan kestabilan kas operasional. Kondisi tersebut menciptakan insentif bagi manajer untuk bertindak oportunistik dengan memanfaatkan kebijakan perpajakan demi menjaga ketersediaan kas perusahaan (Jasman dan Mustika, 2023). Dalam teori agensi, tindakan tersebut muncul karena manajemen mempunyai informasi kian banyak jika disandingkan dengan pemegang saham, alhasil manajemen berpotensi melaksanakan strategi pajak tanpa transparansi penuh kepada prinsipal. Oleh sebab itu, manajer dapat menggunakan kewenangannya untuk menekan beban pajak sebagai upaya mengatasi keterbatasan likuiditas operasional perusahaan (Yuliana dan Wahyudi, 2018).

Entitas dengan likuiditas tinggi memiliki fleksibilitas finansial yang lebih besar, sehingga motivasi mereka untuk menanggung risiko denda pajak atau kerusakan reputasi akibat tindakan agresif berkurang. Arus kas yang melimpah mengurangi urgensi manajer untuk mencari sumber pendanaan melalui penghematan pajak. Penelitian Putri dan Hanif (2020) mengungkapkan bahwa perusahaan dengan tingkat likuiditas tinggi mencerminkan keadaan keuangan korporasi sehat juga perputaran arus kas lancar hingga semua kewajiban jangka pendek dapat terselesaikan.

Penelitian tersebut sejalan dengan temuan Herlinda dan Rahmawati (2021) yang memperlihatkan likuiditas tinggi cenderung menyelaraskan kepentingan agen dengan kepatuhan normatif karena tidak ada tekanan keuangan yang mendesak. Searah juga dengan Jasman dan Mustika (2023) yang memperlihatkan tindakan agresif pajak dipengaruhi secara signifikan oleh likuiditas dengan arah negatif. Oleh sebab itu, teori agensi memberikan dasar logis bahwa tingkat likuiditas bertindak sebagai penentu perilaku manajer dalam memutuskan sejauh mana strategi agresivitas pajak akan diimplementasikan. Berdasarkan kombinasi antara kondisi finansial dengan motivasi manajerial tersebut, hipotesis pada studi ini ialah:

H3: Likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak

2.4.4 Pengaruh Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak

Intensitas modal memperlihatkan besarnya investasi korporasi pada aset tetap dengan total aset yang dimiliki korporasi. Kian tinggi tingkat intensitas modal suatu korporasi, semakin besar pula proporsi aset tetap yang dimiliki sehingga menyebabkan beban depresiasi perusahaan membesar. Depresiasi merupakan

beban nonkas yang bisa dibebankan korporasi yang mana mampu mengecilkan jumlah pajak penghasilan terutang (Ngadi *et al.*, 2023).

Berlandaskan teori agensi, manajer selaku agen berkepentingan meningkatkan kinerja perusahaan dengan cara maksimalisasi keuntungan setelah pajak yang dilaporkan kepada pemegang saham sebagai prinsipal. Salah satu upaya yang dilakukan ialah memanfaatkan kebijakan akuntansi dan perpajakan yang diperbolehkan, termasuk optimalisasi biaya depresiasi aset tetap. Kondisi tersebut menyebabkan korporasi dengan intensitas modal tinggi memiliki celah dalam pemanfaatan penyusutan sebagai strategi efisiensi pajak yang dapat mendorong praktik agresivitas pajak (Krisjyaniti *et al.*, 2022). Hal ini relevan pada perusahaan sektor energi yang identik dengan industri padat modal karena membutuhkan investasi besar pada aset tetap seperti kilang minyak, pembangkit listrik, dan infrastruktur distribusi energi. Besarnya investasi tersebut menghasilkan biaya depresiasi yang signifikan sehingga dapat memengaruhi besarnya pajak terutang perusahaan (Tandang *et al.*, 2025).

Beberapa temuan empiris dari sejumlah penelitian menemukan agresivitas pajak terpengaruhi positif oleh intensitas modal di entitas manufaktur terdata BEI (Ihsan *et al.*, 2023). Penelitian Maulana *et al.* (2022) pada entitas sektor pertambangan BEI periode 2017-2020 turut mengkonfirmasi bahwa tindakan agresif pajak terpengaruhi positif oleh intensitas modal dimana selaras dengan studi Suyanto dan Sofiyanti (2022) yang mengungkapkan pengaruh positif antar intensitas modal dengan tindakan perusahaan yang agresif pada pajak. Berdasarkan

landasan teori agensi dan dukungan empiris dari studi terdahulu, maka hipotesis pada riset ini ialah:

H4: Intensitas modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak

2.4.5 Pengaruh *Firm Size* (Ukuran Perusahaan) terhadap Agresivitas Pajak

Perusahaan sektor energi di Indonesia yang berukuran besar secara general memiliki struktur organisasi kompleks, operasi yang tersebar di berbagai wilayah, serta transaksi keuangan yang lebih beragam. Karakteristik tersebut menyebabkan aktivitas pengelolaan korporasi besar memerlukan sistem pengendalian yang komprehensif dibandingkan dengan skala usaha lebih kecil. Ukuran suatu korporasi dapat terlihat dari total asetnya, besarnya skala jumlah aset yang dimiliki perusahaan memproyeksikan perusahaan mampu mengelola asetnya secara produktif melalui kegiatan operasional (Meldhisty *et al.*, 2024). Total aset besar kerap dipakai sebagai parameter kapasitas ekonomi perusahaan dalam menjalankan ekspansi usaha, menaikkan investasi, serta memperkuat daya saing di industrinya. Kondisi ini akhirnya akan meningkatkan laba korporasi yang dikemudian hari akan memengaruhi jumlah pajak yang terutang. Seiring naiknya kapabilitas korporasi dalam menciptakan keuntungan, kewajiban perpajakan yang mesti dipenuhi biasanya naik dengan proporsional. Laba kena pajak yang besar bisa memotivasi perusahaan untuk bertindak agresif terhadap pajaknya. Dorongan ini timbul sebab manajemen berusaha memelihara efisiensi keuangan korporasi melalui beragam taktik perencanaan pajak yang tersedia.

Perspektif teori agensi menjelaskan bahwa kecenderungan untuk memanfaatkan sumber daya perusahaan dalam meminimalkan kewajiban pajak semakin menguat seiring dengan meningkatnya skala perusahaan. Besarnya skala sumber daya yang dikuasai korporasi dapat menimbulkan celah yang dapat dieksploitasi pada pengelolaan kewajiban pajaknya (Dewi dan Yasa, 2020). Menurut A'zizah (2023) skala sumber daya yang besar kerap dipakai korporasi sebagai sarana guna meminimalkan pajak terutang. Pernyataan tersebut didukung oleh Hidayati *et al.* (2021) yang memiliki pendapat bahwa besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan dalam memperoleh labanya menyebabkan peningkatan kecenderungan perusahaan untuk merancang strategi guna menekan beban pajaknya. Kondisi ini mengindikasikan adanya pengaruh ukuran perusahaan terhadap tingkat aktivitas agresif pajak, sebagaimana dikonfirmasi secara empiris oleh Alvin (2024) dan Legowo *et al.* (2021) yang menemukan pengaruh positif *firm size* pada tindakan agresif pajak korporasi. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam riset ini ialah:

H5: *Firm size* (ukuran perusahaan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.